

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode adalah jalan yang menyatukan secara logis segala upaya untuk sampai pada penemuan, pengetahuan, dan pemahamannya tentang sesuatu yang dituju atau diatah secara tepat (M.Syamsudin, 2007:21)

Penelitian merupakan sebuah upaya pencarian dalam menemukan atau menjawab suatu masalah. Sedangkan pengertian penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 35).

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian tertulis. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana cara kerja hukum disuatu lingkungan masyarakat.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data adalah tempat dimana ditemukannya data-data penelitian. Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua bentuk, antara lain:

##### **1. Data Lapangan**

Data lapangan adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya yang berasal dari studi lapangan dan wawancara.

##### **2. Data Kepustakaan**

Data kepustakaan adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan yang berasal dari studi kepustakaan yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai ketentuan hukum megikat. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah

- 1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP).

- 2) Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor B-049/A/Suja/03/2020 tahun 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi Kewenangan Ditengah Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19.
  - 3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
  - 4) Intruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Pandemi Covid-19 di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
  - 5) Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona virus Disesase* (Covid-19) di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku karya tulis ilmiah, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan kejahatan komputer (M.Syamsudin, 2007:99).

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi atau mengetahui secara jelas atau menjadi narasumber informasi. Narasumber dalam penelitian ini yaitu:

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Metro                              | : 1 orang  |
| 2. Hakim pada Pengadilan Negeri Metro                             | : 1 orang  |
| 3. Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Metro Kelas B | : 1 orang+ |
| Jumlah  | : 2 orang  |

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### a. Pengumpulan Data

##### 1. Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan dengan cara menelaah dan menganalisis buku-buku, dokumen, perundang-undangan, internet

dan sumber-sumber lainnya baik lisan maupun tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang berkaitan dengan teknik persidangan dan faktor penghambat dalam persidangan.

## 2. DataPrimer

Data primer diperoleh langsung dari objeknya yang berasal dari studi lapangan dan wawancara kepada responden untuk memperoleh informasi melalui suatu proses interaksi dan komunikasi yang terarah.

### b. PengelolaanData

Pengelolaan data adalah kegiatan mengorganisasikan data penelitian sedemikian rupa sehingga data penelitian tersebut dibaca dan dapat diinterpretasikan (M.Syamsudin, 2007:120).

Setelah data primer dan data sekunder terkumpul, kemudian data diolah yang kemudian dilakukan analisis data. Pengelolaan data-data tersebut dengan cara sebagai berikut:

1. Editing, yaitu memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin data agar dapat dipertanggungjawabkan.
2. Sistematisasi, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis.

## E. AnalisisData

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti diarahkan data (Moleong 2001: 103). Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif.

Analisis data dilakukan dalam bentuk kualitatif yang diolah kedalam bentuk kalimat deskriptif untuk menyajikan data yang sistematis sehingga dapat dipahami dan disimpulkan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode deskriptif induktif, yaitu metode penarikan data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus yang untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat umum.